



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dilakukan pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dewan Pendidikan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
8. Komite Etik adalah Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur, bertugas mengawasi dan memeriksa pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk untuk mewadahi partisipasi, aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Tujuan Dewan Pendidikan yaitu:

- a. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu;
- b. mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan; dan
- c. mendukung tercapainya Visi dan Misi Pendidikan di Daerah Provinsi.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan pembentukan Dewan Pendidikan tingkat provinsi di Daerah Provinsi.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (5) Dewan Pendidikan dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pendidikan bertugas sebagai berikut:
 - a. mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

- c. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan menyusun rencana kerja tahunan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dewan Pendidikan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri dan profesional.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Masa Jabatan

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan anggota Dewan Pendidikan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
- a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi yang menangani penyandang disabilitas;
 - f. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal, dapat berasal dari tokoh agama, budayawan, dan pemangku adat; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dapat diprioritaskan dari unsur tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau memenuhi unsur keterwakilan wilayah di Daerah Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pendidikan yang terpilih belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Gubernur dapat memilih anggota Dewan Pendidikan dengan tetap memperhatikan jumlah maksimal anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Dalam pemilihan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempertimbangkan masukan dari anggota Dewan Pendidikan terpilih dan/atau organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan yang belum terwakili.

Paragraf 2

Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. dinyatakan melanggar kode etik berdasarkan putusan Komite Etik.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pendidikan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat anggota Dewan Pendidikan antarwaktu dalam masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pendidikan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pendidikan dipilih berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media.
- (3) Gubernur membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan seleksi.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - 1. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - 2. unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi di bidang pendidikan, dapat berasal dari pendidik, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan; dan
 - d. pemerhati pendidikan, dapat berasal dari pakar pendidikan, ulama, asosiasi profesi, dunia usaha, komite sekolah, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. mengumumkan seleksi di media cetak dan elektronik;
 - c. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pendidikan;
 - d. menentukan formulasi penilaian;
 - e. melakukan proses seleksi;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - g. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur; dan
 - h. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pendidikan terpilih untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Panitia seleksi berjumlah gasal, paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (7) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota Dewan Pendidikan

Pasal 9

Persyaratan anggota Dewan Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki komitmen terhadap pendidikan;
- b. pada saat pendaftaran paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. tidak sedang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
- e. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NAPZA), dibuktikan dengan surat bebas narkoba dari instansi yang berwenang;

- f. diutamakan berdomisili di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran;
- g. menyerahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kesediaan untuk mematuhi Kode Etik;
- h. berpendidikan strata 1 atau lebih tinggi; dan
- i. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Gubernur mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan terpilih.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 11

Unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan.

Pasal 12

Untuk memfasilitasi penatausahaan pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan, dibentuk Sekretariat Dewan Pendidikan yang berkedudukan di Dinas Pendidikan atau tempat lain.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pendidikan Gubernur membentuk Komite Etik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pemantauan penerapan Kode Etik bagi Dewan Pendidikan.
- (3) Pembentukan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dewan Pendidikan menyampaikan laporan kerja tahunan kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pendidikan dapat menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam laporan kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat melalui media cetak/elektronik/laman/tatap muka, atau bentuk lain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Dewan Pendidikan secara perseorangan atau kolegal, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Dewan Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD